CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Rekonstruksi Regulasi Perbankan Syariah dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Nasabah

Adinda Fajar Rahmadani

Email: adindafajarrahmadani@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

*Islamic banking plays a strategic role in supporting the development of a national financial system based on Islamic Sharia principles. Clear and consistent regulations are essential to ensure legal certainty and to protect the rights and interests of customers. However, the evolution of financial product innovations, the digitalization of services, and the increasing complexity of legal relationships between banks and their customers pose challenges to the effectiveness of Islamic banking regulations. This article aims to analyze the legal framework for Islamic banking in Indonesia, identify regulatory issues, and formulate a path toward a more adaptive and equitable legal reconstruction. The study employs a normative juridical method, utilizing both a statutory approach and conceptual analysis, through a qualitative examination of relevant legislation and scholarly literature. The findings indicate that strengthening the regulatory framework requires the harmonization of legal provisions, enhanced transparency regarding contracts (*akad*) and product information, stricter adherence to Sharia principles, and the refinement of mechanisms for handling complaints and dispute resolution. Such a reconstruction of Islamic banking regulations is expected to foster a banking system characterized by legal certainty, robust customer protection, and sustained public trust.*
Keywords: regulatory reconstruction, Islamic banking, legal certainty, customer protection, Sharia principles.

***Keywords**: **Juridical Analysis**, **Administrative Fees**, **QRIS**, **Consumer Protection**.*

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Abstrak

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan sistem keuangan nasional yang berlandaskan prinsip syariah Islam. Keberadaan regulasi yang jelas dan konsisten diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak dan kepentingan nasabah. Namun, perkembangan inovasi produk keuangan, digitalisasi layanan, dan kompleksitas hubungan hukum antara bank dan nasabah menimbulkan tantangan terhadap efektivitas regulasi perbankan syariah. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum perbankan syariah di Indonesia, mengidentifikasi permasalahan regulasi, serta merumuskan arah rekonstruksi hukum yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan regulasi perlu dilakukan melalui harmonisasi ketentuan hukum, peningkatan transparansi akad dan informasi produk, penguatan pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta penyempurnaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, rekonstruksi regulasi perbankan syariah diharapkan mampu mewujudkan sistem perbankan yang memiliki kepastian hukum, menjamin perlindungan nasabah, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: rekonstruksi regulasi, perbankan syariah, kepastian hukum, perlindungan nasabah, prinsip syariah.

CAUSA
ISSN 3031-0369

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Perbankan syariah merupakan salah satu bagian penting dalam sistem keuangan nasional yang berkembang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Keberadaan perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga menjadi alternatif layanan keuangan yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, kemitraan, dan larangan terhadap praktik riba.[1] Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pentingnya sistem regulasi yang mampu mendukung pertumbuhan usaha sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap nasabah. Dalam konteks tersebut, regulasi memiliki peran mendasar untuk mengatur hubungan hukum antara bank dan nasabah, menetapkan batas kewenangan para pihak, serta memastikan bahwa kegiatan operasional perbankan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip syariah.

Landasan hukum penyelenggaraan perbankan syariah di Indonesia salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang kemudian mengalami perkembangan melalui berbagai peraturan di sektor keuangan, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kerangka hukum tersebut memberikan dasar bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan syariah, pengawasan kelembagaan, serta pelaksanaan transaksi berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.[2] Di samping itu, perlindungan nasabah juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berbagai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Keberadaan sejumlah instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa perlindungan nasabah perbankan syariah memerlukan keterpaduan antara hukum perbankan, hukum perlindungan konsumen, dan prinsip-prinsip syariah. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan industri keuangan. Inovasi produk perbankan, digitalisasi layanan, penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan, serta meningkatnya variasi akad menuntut regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, perbedaan tingkat pemahaman antara

[1] Suci Rahmadani, Rindi Effendi, Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia, *Journal of Innovative Research*, (2026), Volume 3 Nomor 2, hlm 863
[2] Nadia Yuliani, Shinta Puja Rinjani, Arya Zahra Rizqina, Manajemen Permodalan Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, (2026), Volume 3 Nomor 4, hlm 327

bank dan nasabah terhadap karakteristik produk, risiko transaksi, biaya layanan, serta konsekuensi hukum suatu akad dapat menimbulkan ketimpangan informasi. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan perselisihan, kesalahpahaman, bahkan kerugian bagi nasabah apabila tidak diimbangi dengan keterbukaan informasi dan mekanisme perlindungan yang efektif.[3] Selain persoalan keterbukaan informasi, tantangan regulasi perbankan syariah juga berkaitan dengan harmonisasi ketentuan hukum dan konsistensi penerapan prinsip syariah. Hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya didasarkan pada kesepakatan kontraktual, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan karakteristik akad yang digunakan. Ketidakjelasan dalam pengaturan hak dan kewajiban, pembagian risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hubungan hukum.

Oleh karena itu, regulasi perbankan syariah perlu memastikan bahwa prinsip kepastian hukum tidak berhenti pada keberadaan aturan tertulis, tetapi diwujudkan melalui penerapan norma yang konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum merupakan unsur utama dalam memberikan perlindungan kepada nasabah perbankan syariah. Prinsip ini menghendaki adanya kejelasan norma, konsistensi penerapan peraturan, serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses secara adil.[4] Dalam hal ini, perlindungan nasabah tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan pengawasan yang efektif, penyampaian informasi yang benar, perlindungan data nasabah, serta penanganan pengaduan yang transparan.

Bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan harus menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sedangkan regulator perlu memastikan bahwa ketentuan yang berlaku mampu mencegah praktik yang merugikan nasabah., efektivitas regulasi ditentukan oleh keterpaduan antara kualitas norma hukum, kepatuhan lembaga perbankan, dan pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan kondisi tersebut, rekonstruksi regulasi perbankan syariah menjadi penting untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan industri keuangan. Rekonstruksi dalam konteks ini tidak semata-mata berarti membentuk peraturan baru, tetapi juga mencakup peninjauan, harmonisasi, dan penyempurnaan ketentuan yang telah berlaku agar lebih konsisten, adaptif,

[3] Nutfafila K, Mira, Ilham, Prinsip-prinsip Hukum perbankan Syariah, *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, (2025), Volume 2 Nomor 3, hlm 74
[4] Yusran, Abdul Rahman, Rahmatilah, Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah dalam Realitas Sosiologi*, Journal of Sharia Economics Scholar*, (2025), Volume 3 Nomor 4, hlm 183

dan berorientasi pada perlindungan nasabah. Upaya tersebut perlu diarahkan pada penguatan transparansi akad, kejelasan informasi produk dan risiko, peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah, serta penyempurnaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, perkembangan layanan perbankan berbasis digital perlu diimbangi dengan pengaturan yang mampu memberikan perlindungan terhadap keamanan transaksi dan data pribadi nasabah.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian berfokus pada analisis regulasi perbankan syariah, kepastian hukum, dan perlindungan nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai sumber pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi permasalahan regulasi dan merumuskan rekomendasi rekonstruksi hukum yang adaptif, berkeadilan, serta mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan nasabah perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan:

1. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan terhadap Hak serta Kepentingan Nasabah

Perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari sistem keuangan nasional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Keberadaannya tidak hanya bertujuan menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, tetapi juga membangun hubungan hukum antara bank dan nasabah yang berlandaskan keadilan, transparansi, kepercayaan, serta keseimbangan hak dan kewajiban. [5]Dalam pelaksanaannya, diperlukan kerangka regulasi yang jelas dan sistematis agar seluruh kegiatan perbankan syariah mempunyai

[5] Fitri Nur Latifah, Ruslianor Maika, *Buku Ajar Manejemen Strategik Bank Syariah*, 2022, (Jawa Timur: UMSIDA Press)

dasar hukum yang kuat serta mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Kepastian hukum menjadi unsur penting karena hubungan antara bank dan nasabah mencakup berbagai aktivitas, seperti penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, penggunaan produk perbankan, dan penyelesaian perselisihan. Apabila ketentuan yang mengatur hubungan tersebut tidak dirumuskan secara jelas, perbedaan penafsiran mengenai isi akad, pembagian keuntungan, kewajiban pembayaran, dan tanggung jawab bank dapat menimbulkan sengketa yang merugikan nasabah. Landasan utama penyelenggaraan perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan usaha, pengaturan kelembagaan, penerapan prinsip syariah, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perbankan syariah. Kerangka hukum tersebut juga perlu dipahami bersama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperkuat pengaturan sektor keuangan nasional.

Keberadaan berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara bank syariah dan nasabah tidak hanya didasarkan pada kesepakatan bisnis, tetapi juga harus tunduk pada norma hukum yang bertujuan menciptakan keteraturan, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan, regulasi perbankan syariah memiliki fungsi untuk memberikan kewenangan kepada bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sekaligus membatasi pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan hukum, prinsip syariah, dan hak nasabah. Secara substantif, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah berlandaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan perbankan syariah harus memperhatikan kesesuaian antara kegiatan usaha, kepatuhan terhadap hukum, dan tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat. Pasal 3 undang-undang yang sama menegaskan tujuan perbankan syariah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan perbankan syariah tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penerapan prinsip kehati-hatian diperlukan agar bank mampu mengelola risiko secara bertanggung jawab, sedangkan prinsip syariah menjadi landasan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Prinsip syariah merupakan karakteristik mendasar yang membedakan kegiatan perbankan syariah dari sistem

perbankan konvensional.[6] Penerapan prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan larangan riba, tetapi juga mencakup kejelasan akad, keadilan dalam transaksi, keterbukaan informasi, serta larangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur bahwa kegiatan usaha dan produk perbankan syariah harus tunduk pada prinsip syariah, dengan ketentuan mengenai prinsip tersebut didasarkan pada fatwa yang berwenang dan diatur lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan[7]. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan istilah syariah pada suatu produk tidak cukup untuk membuktikan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Bank harus memastikan bahwa struktur transaksi, pelaksanaan akad, pembagian keuntungan, dan pemenuhan kewajiban para pihak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah.

Oleh sebab itu, pengawasan kepatuhan syariah memiliki kedudukan penting dalam menjaga integritas kegiatan usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah. Dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah, akad merupakan dasar yang menentukan hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Akad harus dirumuskan secara jelas agar nasabah memahami karakteristik produk, biaya yang dikenakan, jangka waktu perjanjian, mekanisme pembayaran, pembagian keuntungan, dan konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Pengaturan mengenai kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk berbagai bentuk akad, dapat ditemukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai contoh, dalam pembiayaan murabahah, informasi mengenai objek transaksi dan harga jual harus dijelaskan secara memadai, sedangkan dalam akad mudharabah, mekanisme pembagian keuntungan perlu dirumuskan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan syariah. Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak muncul perbedaan pemahaman yang berpotensi merugikan salah satu pihak ketika akad dilaksanakan. Kepastian hukum dalam pelaksanaan akad juga menghendaki agar bank menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati secara sah. Perubahan terhadap ketentuan kontrak tidak boleh dilakukan secara sepihak apabila tidak mempunyai dasar yang dibenarkan oleh hukum atau perjanjian. Pada saat yang sama, nasabah tetap berkewajiban memenuhi prestasi sesuai dengan akad yang

[6] Aisyah, Miswan Ansori, Peran dan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Histori, *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, (2025), Volume 5 Nomor 1, hlm 15
[7] Khoirudin, Mawardi, Sistem Perbankan Syariah dan Landasan Filosofinya*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,* (2025), Volume 10 Nomor 1, hlm 241

disepakati. Perlindungan hukum tidak berarti menghapus tanggung jawab nasabah, melainkan memastikan bahwa kewajiban tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sah, transparan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, persoalan dapat muncul apabila akad menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami, memuat informasi biaya yang tidak dijelaskan secara memadai, atau mengatur pembagian tanggung jawab secara tidak seimbang. Oleh karena itu, penguatan standar penyusunan akad dan penyampaian informasi sebelum transaksi menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kepastian hukum di bidang perbankan syariah. Indonesia telah mempunyai kerangka hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah, perlindungan konsumen, pengawasan sektor jasa keuangan, dan penyelesaian sengketa. Akan tetapi, keberadaan berbagai peraturan belum dengan sendirinya menjamin bahwa seluruh persoalan perlindungan nasabah dapat diselesaikan secara efektif. Perkembangan produk keuangan dan digitalisasi layanan menuntut adanya keselarasan antara ketentuan hukum yang bersifat umum dengan karakteristik transaksi syariah yang memiliki bentuk akad dan mekanisme pembagian risiko yang berbeda. Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi, khususnya untuk memastikan agar ketentuan yang berlaku dapat dipahami oleh masyarakat, diterapkan secara konsisten oleh bank, dan memberikan perlindungan yang nyata bagi nasabah.

2. Rekonstruksi Regulasi Perbankan Syariah yang Ideal untuk Memperkuat Kepastian Hukum, Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Nasabah, dan Menyesuaikan Perkembangan Layanan Keuangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah

Rekonstruksi regulasi perbankan syariah merupakan langkah pembaruan hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan perbankan mampu mengikuti perkembangan masyarakat, kebutuhan nasabah, dan kemajuan teknologi keuangan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah Islam.[8] Pembaruan ini tidak hanya berkaitan dengan pembentukan peraturan baru, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap ketentuan yang telah berlaku, penyelarasan antarperaturan, serta penguatan pelaksanaan dan pengawasan hukum. Regulasi yang ideal harus mampu menciptakan kepastian mengenai hak dan kewajiban bank serta nasabah, mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar utama dalam membangun sistem pengaturan yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah di Indonesia.Pasal 2

[8] Nurhayati, M. Ilham, Muhamad Albani, Pengantar Hukum Perbankan Syariah: Perkembangan, Tantang, dan Prospeknya di Era Digital, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, (2025), Volume 11 Nomor 5, hlm 150

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, Pasal 3 menegaskan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perbankan syariah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi perlu diarahkan pada penguatan keseimbangan antara kepentingan usaha bank dan perlindungan nasabah. Bank harus memperoleh pedoman hukum yang jelas dalam mengembangkan produk dan layanan, sedangkan nasabah perlu mendapatkan jaminan bahwa transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum maupun prinsip syariah.[9]

Salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam rekonstruksi regulasi adalah kepastian hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan akad. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mendefinisikan akad sebagai kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat hak serta kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa akad merupakan dasar hubungan hukum yang menentukan tanggung jawab bank dan nasabah dalam suatu transaksi. Namun, dalam praktiknya, penggunaan istilah teknis, rumusan kontrak yang panjang, serta kurangnya penjelasan mengenai biaya dan risiko dapat menyebabkan nasabah tidak memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang disepakati. Oleh sebab itu, rekonstruksi regulasi perlu mendorong penyusunan akad yang lebih transparan, sistematis, dan mudah dipahami tanpa mengurangi kekuatan hukumnya.

Bank juga perlu memastikan bahwa nasabah memperoleh informasi yang memadai mengenai karakteristik produk, mekanisme pembayaran, pembagian keuntungan, risiko, dan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Penguatan kepastian hukum tersebut perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 undang-undang tersebut mengatur hak konsumen, antara lain memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan jasa yang digunakan, sedangkan Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dan memberikan informasi yang benar serta jujur. Selain itu, Pasal 18 mengatur larangan pencantuman klausul baku tertentu yang dapat merugikan konsumen. Ketentuan ini mempunyai relevansi dalam hubungan perbankan syariah

[9] Rasji, Muhammad Wildan Ichsandi, Perbankan Syariah Indonesia:Kajian Kritis atas Legislasi dan Implementasinya*, Jurnal Hukum Lex Generali*s, (2024), Volume 5 Nomor 10, hlm 3

karena akad tidak boleh digunakan untuk membatasi hak nasabah secara bertentangan dengan hukum atau mengalihkan tanggung jawab bank secara tidak sah. Rekonstruksi regulasi idealnya memperkuat pengawasan terhadap klausul perjanjian, memastikan keterbukaan informasi, dan mendorong keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Perlindungan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus kewajiban nasabah, melainkan memastikan bahwa kewajiban dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang sah dan dipahami oleh kedua belah pihak. Selain kepastian hukum dalam akad, pembaruan regulasi juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan nasabah dalam penggunaan layanan perbankan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjadi salah satu landasan penting dalam memperkuat tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan terhadap konsumennya. Pengaturan tersebut menekankan pentingnya perlakuan yang adil, penyampaian informasi yang memadai, serta penanganan pengaduan konsumen. [10]

Dalam konteks perbankan syariah, ketentuan tersebut perlu diterapkan sejak tahap perancangan dan pemasaran produk hingga pelaksanaan transaksi dan penyelesaian hubungan kontraktual. Rekonstruksi regulasi dapat diarahkan pada peningkatan kewajiban bank untuk menjelaskan risiko produk secara proporsional, menyesuaikan informasi dengan karakteristik nasabah, dan mencegah pemasaran yang menyesatkan. Dengan cara ini, perlindungan nasabah tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab hukum bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perkembangan teknologi keuangan juga menimbulkan kebutuhan terhadap pembaruan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum bagi transaksi elektronik.

Penggunaan layanan digital memungkinkan nasabah melakukan transaksi, mengakses pembiayaan, dan memberikan persetujuan terhadap akad tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Pasal 20 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan dasar bagi Bank Umum Syariah untuk melakukan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi telah diakomodasi dalam kerangka hukum perbankan syariah. Meskipun perkembangan teknologi tetap memerlukan pengaturan yang memastikan keabsahan persetujuan elektronik, kejelasan identitas para pihak, keamanan penyimpanan bukti transaksi, dan tanggung jawab ketika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan layanan. Rekonstruksi

[10] Anasyah Azalia, Putri Martha, Amelia Kurnia Citra, Transformasi Hukum Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu,* (2025), Volume 3 Nomor 4, hlm 18

regulasi perlu memastikan bahwa kemudahan transaksi digital tidak mengurangi hak nasabah untuk memahami akad sebelum menyetujuinya. Bank juga harus menyediakan mekanisme yang dapat digunakan nasabah untuk melaporkan transaksi yang tidak dikenal, mengajukan keberatan, dan memperoleh penjelasan mengenai penyelesaian permasalahan yang terjadi. Meskipun digitalisasi membuka peluang bagi pengembangan layanan keuangan, inovasi perbankan syariah harus tetap berada dalam batas kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, serta produk dan jasa syariah, wajib tunduk pada Prinsip Syariah. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (2) mengatur bahwa prinsip syariah tersebut difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, sedangkan ayat (3) mengatur bahwa fatwa tersebut dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia. Ketentuan ini perlu dipahami bersama perkembangan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang berlaku saat ini. Dalam pelaksanaannya, produk digital tidak cukup dinilai berdasarkan kemudahan penggunaan atau tingkat keamanannya, tetapi juga perlu ditinjau dari struktur akad, mekanisme pembayaran, pembagian risiko, dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa regulasi perbankan syariah memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum serta menjamin perlindungan hak dan kepentingan nasabah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia. Pelaksanaannya harus berpedoman pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, sekaligus memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan pengawasan sektor jasa keuangan. Kepastian hukum diwujudkan melalui kejelasan akad, keterbukaan informasi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pelaksanaan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan nasabah tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada konsistensi penerapan dan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan perbankan syariah. Rekonstruksi regulasi perbankan syariah diperlukan untuk menyesuaikan kerangka hukum dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi keuangan. Pembaruan regulasi perlu diarahkan pada penyempurnaan ketentuan akad agar lebih transparan dan mudah dipahami, penguatan perlindungan terhadap hak nasabah, peningkatan efektivitas penanganan pengaduan, serta pengaturan layanan digital yang memberikan kepastian mengenai keabsahan transaksi, keamanan data, dan tanggung jawab bank. Di samping itu, setiap inovasi produk dan

layanan harus tetap memenuhi prinsip syariah agar perkembangan teknologi tidak mengurangi substansi nilai keadilan dan kepercayaan dalam hubungan antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi idealnya dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan syariah, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan usaha. Sinergi antara regulator, lembaga pengawas, perbankan, dan pihak yang berwenang dalam menetapkan prinsip syariah diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya memberikan kepastian secara normatif, tetapi juga mampu menjawab persoalan dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Suci Rahmadani, Rindi Effendi, Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia, *Journal of Innovative Research*, (2026), Volume 3 Nomor 2.

Nadia Yuliani, Shinta Puja Rinjani, Arya Zahra Rizqina, Manajemen Permodalan Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, (2026), Volume 3 Nomor 4.

Nutfafila K, Mira, Ilham, Prinsip-prinsip Hukum perbankan Syariah, *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, (2025), Volume 2 Nomor 3.

Yusran, Abdul Rahman, Rahmatilah, Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah dalam Realitas Sosiologi, *Journal of Sharia Economics Scholar*, (2025), Volume 3 Nomor 4.

Adelia Sari, Izza Aulianisa, Ilham, Dasar Hukum dan Prinsip Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, (2025), Volume 7 Nomor 1.

Fitri Nur Latifah, Ruslianor Maika, *Buku Ajar Manejemen Strategik Bank Syariah,* 2022, (Jawa Timur: UMSIDA Press)

Aisyah, Miswan Ansori, Peran dan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Histori, *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam,* (2025), Volume 5 Nomor 1.

Khoirudin, Mawardi, Sistem Perbankan Syariah dan Landasan Filosofinya, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (2025), Volume 10 Nomor 1.

Nurhayati, M. Ilham, Muhamad Albani, Pengantar Hukum Perbankan Syariah: Perkembangan, Tantang, dan Prospeknya di Era Digital, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, (2025), Volume 11 Nomor 5, hlm 150

Rasji, Muhammad Wildan Ichsandi, Perbankan Syariah Indonesia:Kajian Kritis atas Legislasi dan Implementasinya, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, (2024), Volume 5 Nomor 10.

Anasyah Azalia, Putri Martha, Amelia Kurnia Citra, Transformasi Hukum Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, (2025), Volume 3 Nomor 4.